

KETIDAKADILAN EKONOMI DI BUMI PANCASILA

Melkisedek Sni'uth

Abstrak

Akhir-akhir ini perekonomian Indonesia semakin dikuasai oleh kaum kapitalis. Dengan demikian bangsa Indonesia yang semestinya memiliki kedaulatan ekonomi menjadi tidak berdaulat lagi. Buktinya, ketika terjadi pergolakan dan krisis ekonomi di luar negeri maka bangsa Indonesia pun mengalami dampaknya pula. Sebuah contoh kasus dari Kabupaten Timor Tengah Selatan di Propinsi Nusa Tenggara Timur menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat (lebih dari 75%) bekerja sebagai petani yang hidup di bawah garis kemiskinan. Kemiskinan tersebut terjadi bukan hanya karena tingkat pendidikan yang rendah. Sebaliknya kemiskinan tersebut lebih disebabkan oleh pengelola pemerintahan yang mengabaikan pasal 33 UUD 1945 dalam membangun ekonomi bangsa Indonesia. Para Kapitalis yang mestinya memperoleh wilayah "sisa" dari BUMN/BUMD dan koperasi justru memperoleh ruang gerak yang sangat luas. Akibatnya ekonomi Pancasila yang mestinya dilaksanakan dalam semangat persatuan, kebebasan, kesederajatan dan kekeluargaan diabaikan. Hal ini terjadi karena tiga hal. Pertama, bangsa Indonesia kurang percaya diri dalam mengembangkan sistem ekonominya sendiri. Kedua, Pancasila hanya dilihat sebagai dokumen politik, budaya dan agama saja dan belum dilihat sebagai dokumen ekonomi. Ketiga, pengusaha swasta dibiarkan mengontrol kebijakan pemerintah agar sesuai dengan kepentingannya. Untuk mengatasi ketiga hambatan tersebut diketengahkan beberapa contoh pemberdayaan ekonomi rakyat yang ditempuh oleh beberapa pemerintah di NTT seperti program "Anggur Merah", "Gerbang Emas" dan program "Perak". Contoh-contoh itu disebutkan untuk menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi masyarakat Indonesia mesti didasarkan pada sikap kebersamaan, kekeluargaan dan semangat gotong royong.

Kata Kunci: Kedaulatan ekonomi, Kapitalisme, Kabupaten timor Tengah Selatan

Pangantar

Akhir-akhir ini perekonomian Indonesia semakin bercorak dan dikuasai kapitalisme. Hampir semua perusahaan besar dan roda perekonomian dikuasai oleh kaum kapitalis dari dalam maupun luar negeri. Hal ini terlihat dari semakin tergantungnya perekonomian nasional pada badan-badan dunia seperti Bank Dunia, IMF dan lain-lain. Bahkan gejolak harga dan krisis ekonomi di luar negeri punya potensi yang sangat besar dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah Indonesia di bidang ekonomi, politik, sosial dan sebagainya. Beberapa contoh yang dapat disebutkan di sini

misalnya krisis ekonomi dan moneter pada 1997 yang berlanjut menjadi krisis sosial dan politik dengan akibat jatuhnya rezim Soeharto pada 1998. Contoh lain misalnya setiap kali ada kenaikan harga minyak dunia maka akan berdampak besar pada APBN dan mengancam stabilitas sosial politik dan keamanan dalam negeri.

Pengaruh kapitalisme ini pun masuk sampai ke ranah agama di mana lembaga-lembaga ekonomi yang didirikan atau dimiliki oleh lembaga agama pun menganut sistem ekonomi kapital. Dari sini terlihat ketidakadilan ekonomi karena yang kaya semakin kaya sedangkan orang yang miskin semakin miskin. Akibatnya orang kaya yang kuat secara ekonomi akan mengeksploitasi dan menindas orang yang miskin dan lemah secara ekonomi.

Contoh Kasus dari Kabupaten Timor Tengah Selatan

Untuk menggambarkan situasi riil bangsa Indonesia, penulis mengangkat situasi masyarakat yang ada di Kabupaten Timor Tengah Selatan sebagai contoh. Sebagai salah satu kabupaten yang ada di Propinsi Nusa Tenggara Timur, yang konon katanya adalah propinsi termiskin di Indonesia, Kabupaten Timor Tengah Selatan masih digolongkan dalam kategori kabupaten yang miskin dan tertinggal dibandingkan dengan kabupaten lain yang ada di kawasan barat Indonesia. Hal ini terlihat dari prosentase pekerjaan di mana mayoritas penduduknya masih menggantungkan hidupnya pada pekerjaan sebagai petani. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat prosentase penduduk usia produktif yang memiliki pekerjaan menurut lapangan kerja berdasarkan hasil SAKERNAS tahun 2010 yang dipublikasikan oleh BPS TTS (2011:57-58) di bawah ini:

1. Pekerja di bidang pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan ada 145.145 orang (laki-laki 82.451 orang dan perempuan 62.694) atau 75,82%.
2. Pekerja di bidang pertambangan dan penggalian ada 1.699 orang (laki-laki 1.035 orang dan perempuan 664 orang) atau 0,89%.
3. Pekerja di bidang industri pengolahan ada 5.107 orang (laki-laki 2.122 orang dan perempuan 2.985 orang) atau 2,67%.
4. Pekerja di bidang konstruksi ada 4.882 orang (laki-laki 4.716 orang dan perempuan 166 orang) atau 2,55%.
5. Pekerja di bidang perdagangan, rumah makan dan penginapan ada 12.144 orang (laki-laki 5.944 orang dan perempuan 6.200 orang) atau 6,34%.
- 6.

7. Pekerja di bidang transportasi, pergudangan dan komunikasi ada 8.833 orang (laki-laki 8.010 orang dan perempuan 823 orang) atau 4,61%. Dalam hal ini ojek belum dianggap sebagai sarana transportasi legal sehingga tukang ojek tidak digolongkan sebagai pekerja di bidang transportasi.
8. Pekerja di bidang lembaga keuangan, real estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan ada 73 orang atau 0,04% yang semuanya berjenis kelamin laki-laki.
9. Pekerja di bidang jasa kemasyarakatan ada 13.555 orang (laki-laki 7.610 orang dan perempuan 5.945 orang) atau 7,08%.

Dari data di atas terlihat bahwa 75,82% penduduk TTS bekerja sebagai petani. Dalam hal ini sistem pertaniannya masih bersifat subsisten yaitu bertani untuk dikonsumsi sendiri. Apabila ada yang sampai menjual hasil pertaniannya maka itu tidak disertai oleh perhitungan yang akurat untuk membandingkan modal dan keuntungan yang diperoleh dari penjualan itu. Asalkan hasil penjualan itu dapat digunakan secara segera maka petani akan menjualnya. Hal ini menjadikan mereka sebagai sasaran empuk para tengkulak atau pemilik modal.

Memang, apabila ditelisik secara lebih mendalam, kemiskinan masyarakat NTT seperti yang terlihat dari data statistik di Kabupaten Timor Tengah Selatan ini memiliki sebab yang kompleks. Salah satu penyebabnya adalah minimnya tingkat pendidikan. Dalam artikelnya yang tertuang pada kolom Opini *Harian Pos Kupang* Edisi Senin, 10 Pebruari 2014, I Gusti Bagus Arjana mengatakan bahwa kemiskinan dan ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat NTT seperti yang ada di Kabupaten TTS terjadi akibat minimnya tingkat pendidikan. Oleh karena itu menurutnya yang mesti dilakukan oleh pemerintah adalah membangun manusia Indonesia melalui empat matra pendidikan yaitu pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, pengarahan mobilitas dan penataan administrasi penduduk.

Sekalipun demikian, penulis berkeyakinan bahwa rendahnya tingkat pendidikan merupakan akibat dari kemampuan ekonomi masyarakat yang masih lemah. Memang UU Pendidikan sudah mengamanatkan alokasi dana pendidikan 20% dari APBN. Namun hal itu masih merupakan cita-cita yang sampai sekarang belum terealisasi akibat banyaknya kebijakan pemerintah yang salah kaprah dan korupsi yang sudah menggurita. Dengan demikian perhatian pemerintah untuk meningkatkan kemampuan ekonomi rakyat sangat diharapkan.

Sampai di sini pertanyaan yang muncul adalah: Apakah bangsa Indonesia tidak punya formula sendiri dalam merumuskan kebijakan ekonominya secara lebih adil agar seluruh rakyat Indonesia, termasuk yang ada di Kabupaten Timor Tengah Selatan, menjadi lebih sejahtera?

Pasal 33 UUD 1945

Bagi penulis, jawaban terhadap pertanyaan di atas sederhana saja yaitu bangsa Indonesia telah memiliki formula dalam merumuskan kebijakan ekonominya dan itu tercantum dalam UUD 1945 pasal 33. Adapun Pasal 33 UUD 1945 terdiri dari tiga ayat yang berbunyi:

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.
3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Dalam pasal ini, khususnya ayat 1, sudah jelas disebutkan bahwa perekonomian Indonesia didasarkan atas asas kekeluargaan. Hal ini cocok dengan mayoritas masyarakat Indonesia seperti masyarakat TTS yang masih berpegang pada budaya tradisional. Namun yang menjadi persoalan adalah rumusan Pasal 33 ini kurang operasional sehingga selalu memunculkan beragam tafsir dan keraguan dari pihak-pihak pengambil kebijakan. Pasal 33 UUD 1945 telah menimbulkan perdebatan panjang yang tak kunjung usai dan belum menghasilkan kesimpulan sampai dengan saat ini. Menurut As'ad Said Ali (2009: 207), perdebatan itu menyisakan dua kutub gagasan: mereka yang pro-ekonomi pasar dan mereka yang mendukung ekonomi kerakyatan.

Apabila merujuk pada Bung Hatta sebagai penggagas pasal 33 UUD 1945, sistem ekonomi yang dia inginkan adalah dasar perekonomian yang sesuai dengan cita-cita tolong-menolong yaitu koperasi. Bagi dia seluruh perekonomian rakyat Indonesia mesti berdasarkan koperasi. Dalam hal ini koperasi tersebut tidak hanya dalam bentuk sebuah badan koperasi saja, tetapi bisa dalam bentuk badan usaha apa pun asalkan *spiritnya* adalah koperasi.

Hal yang senada juga diinginkan oleh Soekarno. Dalam pidatonya pada 1 Juni 1945 seperti yang tercantum dalam *Risalah Sidang BPUPKI/PPKI* yang disunting oleh Bahar dan Hudawati (1995:79), dia antara lain mengatakan "Kalau kita mencari

demokrasi, hendaknya bukan demokrasi Barat, tetapi permusyawaratan yang memberi hidup, yakni *politiek economische democratie* yang mampu mendatangkan kesejahteraan sosial.” Lewat pernyataan ini, yang hendak digariskan sekaligus ditegaskan adalah tujuan perekonomian Indonesia adalah untuk menciptakan kesejahteraan sosial.

Dalam penjelasan UUD 1945, yang dimaksud dengan istilah “kesejahteraan sosial” adalah kesejahteraan yang mengutamakan masyarakat, bukan perorangan. Dalam Pembukaan UUD 1945 istilah yang digunakan adalah “kesejahteraan umum”. Seperti yang dikutip oleh Sri Edi Swasono (2005: 2), Bung Hatta mengatakan “Kesejahteraan sosial Indonesia berdasar pada paham demokrasi ekonomi Indonesia, di mana kemakmuran masyarakatlah yang utama, bukan kemakmuran orang-seorang.” Untuk mencapai tujuan ini maka negara menjadi aktor utama yang bertanggung jawab menyelenggarakan hal ini. Posisi negara yang sangat sentral ini dapat dilihat dengan jelas dalam UUD 1945 di mana negara menguasai tiga sumber penting. 1). Cabang produksi yang penting. 2). Produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak. 3). Bumi, air dan kekayaan alam yang ada di dalamnya.

Dalam berbagai diskusi, makna dan pengertian “penguasaan negara” ini semakin melebar dan mengundang berbagai perdebatan seru. Dari berbagai perdebatan tersebut setidaknya ada empat pengertian (Ali, 2009: 218-219):

1. Kekuasaan negara terdapat pada penyusunan dan pelaksanaan aturan untuk memperlancar jalan ekonomi, yaitu peraturan yang melarang kaum bermodal menghisap kaum yang lemah. Pengertian ini dirumuskan oleh Bung Hatta.
2. Kekuasaan negara termasuk mengatur dan/atau menyelenggarakan terutama untuk memperbaiki dan mempertinggi produksi dengan mengutamakan koperasi. Pengertian ini dirumuskan oleh Muhammad Yamin.
3. Kekuasaan negara mencakup:
 - Pemerintah mesti menjadi pengawas dan pengatur dengan berpedoman keselamatan rakyat.
 - Semakin besarnya perusahaan dan semakin banyaknya orang yang menggantungkan dasar hidupnya karena semakin besar mestinya keikutsertaan pemerintah.
 - Tanah mestilah di bawah kekuasaan negara.

- Perusahaan tambang yang besar dijalankan sebagai usaha negara.

Keempat hal di atas dirumuskan oleh Panitia Keuangan dan Perekonomian yang dibentuk oleh BPUPKI dengan diketuai oleh Muhammad Hatta.

4. Kekuasaan negara bukan dalam makna memiliki tetapi merumuskan kebijakan (*beleid*), mengatur (*regelendaad*), mengurus (*bestuursdaad*), mengelola (*beheersdaad*), dan melakukan pengawasan (*toezichthoudendaad*). Pengertian ini dirumuskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum Putusan Perkara UU Migas, UU Ketenagalistrikan, dan UU Sumber Daya Air (UU SDA).

Dalam hubungan antara penguasaan negara yang begitu luas dengan koperasi yang dianggap sebagai modal ideal sistem tolong menolong, Bung Hatta membayangkan organisasi koperasi sebagai instrumen gerakan pemberdayaan ekonomi rakyat yang adalah wujud strategi pembangunan dari bawah. Sedangkan negara memainkan peranan pembangunan dari atas. Dalam hal ini sektor swasta memperoleh wilayah “sisa” yang berada di antara domain negara dan koperasi.

Nilai-nilai Utama yang Dimiliki oleh Konsep Keadilan dalam Pancasila

Dalam bukunya *Konsep Keadilan dalam Pancasila* (2007:155-161) Thobias Messakh menemukan empat nilai utama yang dimiliki oleh konsep keadilan dalam Pancasila. Dalam usaha mencari nilai-nilai keadilan ini Messakh tidak melihatnya sila per sila tetapi membedah Pancasila sebagai satu kesatuan yang utuh. Dari pembedahan itulah ditemukan empat nilai utama seperti yang diuraikan di bawah ini.

1. Persatuan

Nilai persatuan ini memiliki dua arti yaitu sebagai nilai dan wadah kerja sama. Persatuan sebagai nilai merupakan rasa solidaritas yang memperkokoh persatuan sebagai wadah kerja sama. Sedangkan persatuan sebagai wadah kerja sama memungkinkan terkonsentrasinya kemampuan yang besar untuk berjuang membebaskan diri dari penjajah dan membangun kehidupan bersama yang adil dan sejahtera. Mengutip Soekarno, hanya dengan semangat persatuan bangsa Indonesia mampu mencapai kemerdekaannya dan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

2. Kebebasan

Berdasarkan pengalaman sebagai bangsa yang dijajah dan selalu terkekang maka cita-cita kebebasan muncul dengan kuat dalam Pancasila. Dasar pembenaran

terhadap hak kebebasan dari setiap anggota masyarakat Indonesia adalah martabatnya sebagai manusia. Dasar pembenaran ini diungkapkan dalam UUD 1945 alinea pertama. Dalam pernyataan itu kebebasan tidak dihubungkan secara langsung dengan hak individu, tetapi hak segala bangsa. Tujuan pengalimatan ini adalah untuk menghindari paham individualisme. Walaupun demikian, kebebasan sebagai hak segala bangsa justru didasarkan pada peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hak akan kebebasan pertama-tama melekat pada setiap individu sebagai manusia.

3. *Kesederajatan*

Ini berhubungan dengan pengakuan dan penghargaan terhadap setiap orang sebagai oknum yang memiliki martabat kemanusiaan yang sama dengan orang lain. Dengan memiliki hak kesederajatan artinya setiap orang memiliki hak untuk memperoleh pengakuan, penghargaan dan perlakuan yang sama untuk diperlakukan sesuai dengan martabatnya sebagai manusia.

4. *Kekeluargaan*

Nilai kekeluargaan berakar dalam budaya semua komunitas pembentuk negara Indonesia. Inti dari sikap kekeluargaan adalah hidup saling peduli bagaikan kehidupan dalam satu keluarga. Oleh karena itu dengan sendirinya dalam nilai kekeluargaan terkandung nilai kerja sama dan persatuan. Menurut Soekarno, gotong royong adalah bentuk aktif dari kekeluargaan. Dasar dari azas kekeluargaan adalah bekerja sama dalam semangat saling peduli untuk mencapai kepentingan bersama dalam masyarakat.

Bagi Messakh keempat nilai utama ini tidak boleh dipahami secara terpisah. Hal ini karena keempat nilai ini saling mengkarakteristiki atau mengkonstitusi satu dengan yang lain. Dengan kata lain nilai persatuan dan kekeluargaan mengkonstitusi nilai kesederajatan dan kebebasan sehingga kebebasan dan kesederajatan tidak boleh dijiwai oleh egoisme atau individualisme. Sebaliknya nilai kebebasan dan kesederajatan mengkonstitusi persatuan dan kekeluargaan sehingga terhindar dari persatuan dan kekeluargaan yang bersifat feodalistis-hierarkis. Dengan demikian terlihat bahwa nilai-nilai utama ini mendasari semua sila sebagai satu keutuhan.

Dalam hubungannya dengan sistem ekonomi di Indonesia, apabila kita mau agar terjadi keadilan ekonomi maka para ekonom dan pelaku ekonomi mesti dijiwai pula

oleh empat nilai dalam konsep keadilan Pancasila ini. Bahkan berbagai kegiatan ekonomi baik dalam skala kecil maupun besar mestilah didasarkan pada konsep keadilan Pancasila. Sebab walaupun dalam setiap transaksi ekonomi selalu ada pertimbangan untung-rugi, namun hanya dengan azas keadilan sajalah suatu hubungan dapat bertahan dalam jangka waktu yang lama. Sebaliknya jika yang dkejar hanya pertumbuhan dan keuntungan ekonomi semata-mata maka sifatnya sangat rapuh dan setiap waktu dapat runtuh. Itulah yang terjadi di Indonesia ketika terjadi krisis ekonomi dan moneter pada tahun 1997/1998.

Pengalaman ini mestinya menyadarkan semua orang Indonesia bahwa ketidakadilan ekonomi yang didasarkan pada golongan kapitalis sifatnya mudah jatuh. Oleh karena itu konsep ekonomi yang telah dibangun oleh tokoh-tokoh bangsa mesti dikaji kembali untuk kemudian diaplikasikan dalam kehidupan berbangsa.

Refleksi

Mesti diakui bahwa terdapat kesenjangan yang besar antara konsep ideal dalam Pancasila dengan kenyataan riil di Indonesia seperti yang terlihat di Kabupaten Timor Tengah Selatan pada saat ini. Apa yang dilakukan oleh pemerintah dan pihak-pihak yang punya tanggung jawab tidak selaras dengan konstitusi dan cita-cita perekonomian bangsa. Menurut hemat penulis hal ini terjadi karena tiga alasan.

Pertama-tama ini karena bangsa Indonesia belum percaya diri untuk mengembangkan sistem ekonominya sendiri sehingga selalu belajar dari sistem ekonomi barat. Akibatnya kita selalu terjebak di antara sistem ekonomi kapitalis dan sosialis seolah-olah hanya kedua sistem inilah yang bisa ada di dunia. Padahal bangsa Indonesia adalah sebuah bangsa dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia. Menurut penulis ini adalah sebuah potensi ekonomi yang apabila dikelola dengan baik sesuai dengan cita-cita Pancasila maka akan memberikan pengaruh besar di dunia. Indonesia tidak lagi hanya dianggap sebagai bangsa yang konsumtif saja sehingga selalu dieksploitasi tetapi juga dapat memproduksi dengan sistem ekonominya sendiri.

Hal kedua yang menurut penulis penting adalah selama ini Pancasila hanya dilihat semata-mata sebagai dokumen politik dan budaya bahkan agama (sipil) saja. Sisi ekonomi dari Pancasila masih kurang didiskusikan. Akibatnya kekayaan ekonomi dalam Pancasila kurang dikenal. Akibat lanjutan dari hal ini adalah semakin terpuruknya perekonomian Indonesia karena tidak memiliki jati diri yang jelas.

Secara teoritis disebut ekonomi Pancasila tetapi dalam praktiknya sangat kapitalis. Sedangkan mereka yang anti dengan kapitalisme mencari alternatif lain di dalam agama, sistem ekonomi sosialis dan yang lainnya. Hanya sedikit sekali yang mau menerapkan sistem ekonomi Pancasila dalam *spirit* koperasi. Bahkan istilah koperasi diidentikkan dengan mereka yang miskin atau golongan masyarakat bawah yang berlawanan dengan kaum borjuis. Stigma ini membelenggu orang untuk bekerja dalam semangat koperasi. Untuk mengatasi hal ini maka sudah saatnya sisi ekonomi dari Pancasila juga dikaji secara mendalam agar dapat ditemukan cara-cara yang tepat dalam mengatasi masalah perekonomian di Indonesia dengan cara yang lebih adil.

Hal yang ketiga adalah di Indonesia pengusaha swasta dibiarkan mengatur atau setidak-tidaknya mengontrol kebijakan pemerintah agar sesuai dengan kepentingannya. Padahal dalam Pancasila seharusnya pengusaha swasta mengambil wilayah "sisa" antara koperasi dan BUMN. Tetapi karena pemerintah kita terjebak dalam sistem ekonomi kapitalis dengan semangat pasar bebas maka golongan swasta dibiarkan merajalela dan menindas golongan bawah. Dugaan penulis hal ini dipengaruhi oleh konsep kebebasan individual dari Nozick sehingga membebaskan kaum borjuis dari tanggung jawab moral dan sosialnya. Akibatnya bukan konsep keadilan Pancasila yang diterapkan tetapi konsep keadilan dari Barat.

Ketika para kapitalis ini berkolusi dengan penguasa maka rakyat kecil semakin terinjak-injak. Untuk mengatasi hal ini maka pemerintah mesti melakukan perombakan yang besar agar sesuai dengan UUD 1945. Perusahaan-perusahaan yang memproduksi kebutuhan primer masyarakat mesti menjadi milik pemerintah dan swasta hanya diperbolehkan memproduksi kebutuhan sekunder dan tersier masyarakat saja. Dengan demikian semangat ekonomi Pancasila dapat terwujud di bumi Indonesia.

Menurut penulis hal inilah yang mesti dilakukan mengingat masih banyak rakyat Indonesia bekerja sebagai petani. Ini jelas berbeda dengan para kapitalis atau sosialis yang ada dalam negara-negara industri maju. Bagi negara-negara industri, dampak kapitalisme dapat diatasi karena mereka memiliki sumber daya manusia yang memadai. Sedangkan apabila masyarakat Indonesia seperti yang ada di Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan SDM yang terbatas ingin dilibatkan dalam sistem kapitalis maka akibatnya mereka hanya menjadi korban yang dieksploitasi. Untuk itu nilai ekonomi

Pancasila seperti yang tertuang dalam Pasal 33 UUD 1945 mesti diaktualisasikan apabila kita ingin agar mayoritas masyarakat Indonesia menikmati kesejahteraan.

Dalam konteks NTT, apa yang menjadi refleksi penulis ini bukan hanya sekedar wacana saja. Baik pemerintah propinsi maupun pemerintah di beberapa kabupaten telah memulai upaya tersebut. Pada tingkat propinsi, Pemda NTT memiliki program pemberdayaan masyarakat desa yang disebut “Anggur Merah” (Anggaran Untuk Rakyat Menuju Sejahtera). Dalam program ini anggaran dari pemerintah propinsi, baik dalam bentuk uang tunai maupun ternak atau barang, disalurkan langsung ke kelompok-kelompok masyarakat di desa-desa untuk dikelola secara bergulir. Tujuannya agar anggota masyarakat yang menerima dana tersebut dapat mengelolanya sendiri dalam semangat kebersamaan agar meningkatkan pendapatan ekonominya.

Selain “Anggur Merah”, ada juga program “Gerbang Emas” (Gerakan Membangun Ekonomi Masyarakat) yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Flores Timur. Program ini pun merupakan salah satu langkah strategis khususnya di Kabupaten Flores Timur dengan tujuan percepatan peningkatan kesejahteraan ekonomi rakyat. Di samping itu ada pula program “Perak” (Peningkatan Ekonomi Rakyat) yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Ngada.

Baik program “Anggur Merah”, “Gerbang Emas”, “Perak” dan berbagai bentuk program pemberdayaan masyarakat lainnya di NTT berangkat dari spirit kekeluargaan dan kebersamaan dalam membangun ekonomi. Memang, keberhasilan dari berbagai program tersebut dalam mengurangi tingkat kemiskinan di NTT masih dapat diperdebatkan. Bahkan banyak suara miring yang mengatakan bahwa program-program itu hanya sekedar slogan saja.

Yohanis Kaliwon mengatakan dalam artikelnya di *Surat Kabar Harian Pos Kupang* Edisi Selasa, 4 Maret 2014, bahwa semua program yang disebutkan di atas terdengar sangat ambisius di tengah semakin kokohnya kapitalisme global maupun lokal. Karena itu ada banyak nada pesimis tentang keberhasilan program-program tersebut karena maraknya praktik KKN yang merasuk setiap lini kehidupan masyarakat Indonesia. Buktinya, program-program pemberdayaan masyarakat yang dicanangkan dan dilaksanakan sejak zaman Orde Lama, Orde Baru dan sampai saat ini belum membawa hasil yang memuaskan.

Penulis mengakui bahwa KKN merupakan penyakit akut yang sangat menggerogoti kesejahteraan rakyat. Karenanya para pelaku KKN mesti dihukum seberat-beratnya. Sekalipun demikian yang tidak kalah pentingnya adalah membangun ekonomi masyarakat Indonesia yang Pancasila. Sebab selama kita masih berkiblat pada ekonomi kapitalis yang diimpor dari Barat maka selama itu pula ketidakadilan ekonomi masih tetap memberangus kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Belum berhasilnya program-program pemberdayaan masyarakat seperti yang dilakukan oleh pemerintah daerah di NTT bukan hanya karena praktik KKN dan eksploitasi saja. Menurut penulis hal itu lebih disebabkan oleh para kapitalis lokal di NTT yang menggunakan cara-cara eksploitasi sehingga mematikan setiap upaya masyarakat yang baru bertumbuh. Jika para kapitalis lokal saja mampu mematikan upaya pemberdayaan diri masyarakat, apalagi para kapitalis pada tingkat nasional dan bahkan internasional. Itulah sebabnya pemerintah mesti membatasi ruang gerak para kapitalis apabila ingin agar mayoritas rakyat Indonesia menjadi sejahtera. Caranya adalah dengan kembali pada sistem ekonomi Pancasila yang memiliki jiwa kebersamaan, kekeluargaan dan dengan semangat gotong royong.

Daftar Pustaka

- Ali, As'ad Said. *Negara Pancasila: Jalan Kemaslahatan Bangsa*. Jakarta: LP3ES, 2009.
- Arjana, I Gusti Bagus. Mengapa Timbul Kasus Wilfrida Soik?. *Surat Kabar Harian Pos Kupang*. Edisi Senin, 10 Pebruari 2014.
- BPS TTS, Seksi Neraca Wilayah dan Analisa Statistik. *Timor Tengah Selatan dalam Angka 2010*. Soe: BPS Timor Tengah Selatan, 2011.
- Bahar, Saafroedin & Hudawati, Nannie (Ed.). *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1998.
- Kaliwon, Yohanis. "Mendulang Emas" di Pusaran Kemiskinan. *Surat Kabar Harian Pos Kupang*. Edisi Selasa, 4 Maret 2014.
- Messakh, Tobias A. *Konsep Keadilan dalam Pancasila*. Salatiga: Satya Wacana Christian University Press, 2007.

Swasono, Sri Edi. *Indonesia dan Doktrin Kesejahteraan Sosial: Dari Klasikal dan Neoklasikal Sampai ke The End of Laizes-Faire*. Jakarta: Perkumpulan PraKarsa, 2005.